



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN BAGI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia Papua sebagai prioritas utama, perlu didukung dengan pengalokasian dana otonomi khusus Papua untuk kabupaten/kota dengan paling kurang 30% untuk bidang pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Khusus Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN/3

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN BAGI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua/Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;
10. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
11. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD adalah program dan kegiatan yang disepakati dari usulan rencana definitif kabupaten yang berisi rencana kegiatan dan anggaran (RKA) masing-masing kegiatan melalui pembahasan antara SKPD terkait dari kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Papua dari unsur SKPD terkait dan Bappeda Provinsi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

14. Unit/4

14. Unit layanan adalah satuan kerja terujung yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
15. Program prioritas adalah jenis program yang mendesak untuk dilaksanakan dan diselesaikan sebagai syarat tercapainya kondisi yang diharapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan dan penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, mencakup:

- a. asas, prinsip, maksud dan tujuan;
- b. arah penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan;
- c. perencanaan, penganggaran;
- d. pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan.

Bagian Kedua
Asas dan Prinsip
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan oleh kabupaten/kota dilaksanakan bagi orang asli Papua berdasarkan asas :
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengedepankan keberpihakan terhadap orang asli Papua.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pilihan metode dalam pelaksanaan dan pengelolaan program harus memperhatikan kepatutan bagi orang asli Papua.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menetapkan kriteria manfaat sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi orang asli Papua.

Pasal 4

Pelaksanaan dan penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk kabupaten/kota dilakukan dengan prinsip : sinergitas, efektif, efisien, berorientasi pada hasil dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan dan penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk kabupaten/kota dimaksudkan untuk :

- a. memastikan pemanfaatan dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk kabupaten/kota menjadi tepat sasaran dalam rangka percepatan peningkatan mutu pendidikan bagi orang asli Papua;
- b. menyediakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban dan pelaporan program yang dibiayai dari sumber dana otonomi khusus;
- c. memberikan kepastian hukum bagi pengelola keuangan dan program yang dibiayai dari sumber dana otonomi khusus di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- d. memastikan terlaksananya fungsi pembinaan dan supervisi Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Pelaksanaan dan penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan Kabupaten/Kota bertujuan untuk :

- a. mewujudkan percepatan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi orang asli Papua; dan
- b. mewujudkan pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendekatan bantuan keuangan sehingga terjadi percepatan dan sinergitas dalam pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

BAB III
ARAH PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Program Prioritas Otonomi Khusus
Bidang Pendidikan
Pasal 7

- (1) Penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan diarahkan untuk pemenuhan pemerataan akses dan mutu pendidikan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagai satu kesatuan sistem pendidikan nasional.
- (2) Program prioritas bidang pendidikan di setiap Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan status pencapaian kinerja pembangunan pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sebagai salah satu indikator pembentuk indeks pembangunan manusia dari komponen pendidikan.
- (3) Kabupaten/Kota dengan pencapaian indikator pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kurang dari pencapaian kinerja rata-rata Provinsi Papua, berada dalam kelompok kabupaten/kota dengan fokus pada pencapaian sasaran pemerataan akses.

(4) Kabupaten/b

- (4) Kabupaten/Kota dengan pencapaian indikator pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang sama atau lebih tinggi dari pencapaian kinerja rata-rata Provinsi Papua, berada dalam kelompok kabupaten/kota dengan fokus pada pencapaian sasaran pemerataan mutu.
- (5) Fokus pencapaian sasaran pemerataan akses pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (3), diarahkan pada upaya pencapaian target peningkatan partisipasi pendidikan untuk laki-laki dan perempuan.
- (6) Fokus pencapaian sasaran pemerataan mutu pendidikan diarahkan pada upaya pencapaian standar kompetensi lulusan masing-masing jenjang, jalur dan jenis pendidikan untuk kemampuan daya saing orang asli Papua.
- (7) Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan pemetaan berkala terhadap mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Bagian Kedua
Kegiatan Prioritas
Pasal 8

- (1) Kabupaten/Kota dengan fokus pada pencapaian sasaran pemerataan akses, diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dalam penyediaan unit layanan pendidikan di semua wilayah terutama daerah pinggiran, terpencil dan terisolir.
- (2) Pendekatan dan jenis layanan pendidikan disesuaikan dengan kondisi geografis, dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pilihan kegiatan prioritas untuk masing-masing program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan prioritas untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Formal reguler atau terpadu :
 - 1) Penyelenggaraan PAUD Non-Formal dan Formal.
 - 2) Pengadaan pendidik PAUD Non-Formal dan Formal.
 - 3) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - 4) Penyediaan insentif guru atau guru pendamping.
 - 5) Penyediaan tunjangan khusus guru/guru pendamping di daerah terpencil dan terisolir.
 - 6) Pembangunan gedung sekolah PAUD Non Formal dan Formal/terpadu.
 - 7) Pembangunan rumah dinas guru dengan perlengkapannya.
 - 8) Pengadaan alat permainan edukatif indoor dan outdoor.
 - 9) Pengadaan buku penunjang kompetensi tumbuh kembang dan pengayaan bagi siswa.
 - 10) Pengadaan bahan habis pakai untuk penyediaan pendukung pembelajaran.
 - 11) Pengadaan makanan tambahan siswa berbahan lokal sesuai dengan usia tumbuh kembang anak.
 - 12) Pembangunan tempat ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

- 13) Pengadaan meubelair sekolah (siswa, guru, perpustakaan).
 - 14) Penambahan ruang kelas (berbasis sentra belajar).
 - 15) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah.
 - 16) Pembangunan ruang serba guna.
 - 17) Pemeliharaan rutin bangunan dan perlengkapan sekolah.
 - 18) Pengadaan tenaga kependidikan (TU dan Penjaga sekolah).
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun jenjang Sekolah Dasar :
- 1) Pengadaan guru kontrak.
 - 2) Pengadaan biaya operasional sekolah kampung terpadu.
 - 3) Pembangunan SD Kecil.
 - 4) Pembangunan SD-SMP satu atap berasrama.
 - 5) Pembangunan asrama siswa/siswi SD-SMP satu atap berasrama.
 - 6) Pengadaan tenaga Pendidik (honor/kontrak).
 - 7) Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil dan terisolir.
 - 8) Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 9) Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS. Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa.
 - 10) Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket A.
 - 11) Penyediaan beasiswa melanjutkan (transisi) untuk siswa orang asli Papua ke jenjang SMP.
 - 12) Pengadaan makan dan minum siswa/siswi dan guru SD kecil berbasis bahan makanan lokal.
 - 13) Pengadaan makan dan minum siswa/siswa SD-SMP satu atap berasrama berbasis bahan makanan lokal.
 - 14) Pengadaan makanan tambahan anak sekolah SD reguler berbasis bahan makanan lokal.
 - 15) Penyediaan insentif guru dengan prioritas guru non-PNS atau PNS yang belum bersertifikasi.
 - 16) Pembangunan gedung SD reguler.
 - 17) Pembangunan tempat ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 18) Pengadaan meubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang kelas, ruang guru, UKS, perpustakaan, asrama.
 - 19) Pengadaan listrik dan jaringannya untuk SD-Kecil dan SD-SMP satu atap berasrama serta SD reguler.
 - 20) Penambahan ruang kelas SD reguler atau SD-SMP satu atap.
 - 21) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah SD reguler

- 22) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
 - 23) Pembangunan laboratorium IPA dan perlengkapannya.
 - 24) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran dan praktik siswa.
 - 25) Penyediaan Biaya operasional kegiatan ekstrakurikuler.
 - 26) Pengadaan komputer dan perangkat ICT (Information and Communication Technology) untuk pembelajaran interaktif dan pangkalan data pendidikan.
 - 27) Pengadaan tenaga kependidikan (TU, Petugas perpustakaan, petugas laboratorium, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengelola asrama).
- c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama :
- 1) Pengadaan guru kontrak.
 - 2) Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil dan terisolir.
 - 3) Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 4) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa.
 - 5) Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket B.
 - 6) Pembangunan laboratorium IPA dan perlengkapannya.
 - 7) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran dan praktik siswa.
 - 8) Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS.
 - 9) Penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal bagi siswa diluar domisili yang bersekolah di SMP tidak berasrama (dalam kabupaten).
 - 10) Pengadaan makan dan minum siswa/siswa SMP berasrama berbasis komoditas lokal.
 - 11) Pengadaan makanan tambahan untuk SMP reguler berbasis komoditas lokal.
 - 12) Penyediaan beasiswa melanjutkan (transisi) untuk siswa orang asli Papua.
 - 13) Pembangunan SMP reguler/berasrama.
 - 14) Pembangunan tempat ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 15) Penambahan ruang kelas SMP reguler.
 - 16) Pembangunan asrama siswa/siswi SMP reguler berasrama.
 - 17) Pengadaan meubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang kelas, ruang guru, UKS, perpustakaan, asrama.
 - 18) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
 - 19) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah.

- 20) Pengadaan komputer dan perangkat ICT (Information and Communication Technology) untuk pembelajaran interaktif dan pangkalan data pendidikan.
 - 21) Penyediaan insentif guru dengan prioritas guru non-PNS atau PNS yang belum bersertifikasi.
 - 22) Pengadaan listrik dan jaringannya.
 - 23) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.
 - 24) Pengadaan tenaga kependidikan kontrak (TU, Petugas perpustakaan, petugas laboratorium, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengelola asrama).
- d. Program Pendidikan Menengah ATAS (SMA) :
- 1) Pengadaan tenaga pendidik (guru kontrak).
 - 2) Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil dan terisolir.
 - 3) Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS.
 - 4) Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket C.
 - 5) Penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal bagi siswa diluar\ domisili yang bersekolah di SMA tidak berasrama (dalam kabupaten).
 - 6) Pengadaan makan dan minum siswa/siswa SMA berasrama.
 - 7) Pembangunan SMA reguler/berasrama.
 - 8) Penambahan ruang kelas SMA reguler.
 - 9) Pembangunan laboratorium IPA, IPS, dan perlengkapannya
 - 10) Pengadaan meubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang kelas, ruang guru, UKS, perpustakaan, asrama.
 - 11) Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 12) Pembangunan asrama siswa/siswi SMA reguler berasrama.
 - 13) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah.
 - 14) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
 - 15) Pembangunan tempat ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 16) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa.
 - 17) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran dan praktik siswa.
 - 18) Penyediaan insentif guru dengan prioritas guru non-PNS atau PNS yang belum bersertifikasi.
 - 19) Pengadaan listrik dan jaringannya.
 - 20) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.
 - 21) Pengadaan komputer dan perangkat ICT (Information and Communication Technology) untuk pembelajaran interaktif dan pangkalan data pendidikan.
 - 22) Pengadaan tenaga kependidikan kontrak (TU, petugas perpustakaan, petugas laboratorium, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengelola asrama).

- e. Program Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) :
- 1) Pengadaan pendidik (guru) kontrakan dan tutor ahli kontrak.
 - 2) Penyediaan insentif guru dengan prioritas guru non-PNS atau PNS yang belum bersertifikasi.
 - 3) Pelatihan kompetensi khusus bagi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS.
 - 4) Pembangunan laboratorium dan bengkel kerja siswa SMK.
 - 5) Pengadaan alat praktik dan kebutuhan bahan habis pakai praktik siswa sesuai program keahlian.
 - 6) Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil dan terisolir.
 - 7) Pengadaan listrik dan jaringannya.
 - 8) Penyediaan biaya operasional praktik kerja industri (prakerin).
 - 9) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa.
 - 10) Pembangunan asrama siswa/siswi SMK berasrama.
 - 11) Pembangunan SMK untuk program keahlian sesuai analisa kebutuhan pasar kerja dan keunggulan daerah
 - 12) Pembangunan tempat ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 13) Pengadaan makan dan minum siswa/siswa SMK berasrama.
 - 14) Pengadaan mcubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang kelas, ruang guru, UKS, perpustakaan, asrama.
 - 15) Penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal bagi siswa diluar domisili yang bersekolah di SMK tidak berasrama (dalam kabupaten).
 - 16) Penambahan ruang kelas SMK.
 - 17) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah.
 - 18) Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 19) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
 - 20) Pembangunan perpustakaan, kamar mandi, jamban, UKS dan ruang/tempat ibadah.
 - 21) Pengadaan komputer dan perangkat ICT (Information and Communication Technology) untuk pembelajaran interaktif dan pangkalan data pendidikan.
 - 22) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.
 - 23) Pengadaan tenaga kependidikan kontrak (TU, Petugas perpustakaan, petugas laboratorium/bengkel, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengelola asrama).

f. Program/11

- f. Program Pendidikan Non-Formal dan In-formal :
- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Keaksaraan Dasar (KF dan Pelatihan Keterampilan Kerja).
 - 2) Penyediaan biaya operasional bagi lembaga penyelenggara KF.
 - 3) Penyediaan biaya operasional bagi lembaga penyelenggara Pendidikan bagi Kelompok Adat Terpencil.
 - 4) Penyediaan bantuan operasional bagi lembaga penyelenggara sekolah kecakapan hidup berasrama untuk anak terlantar dan bermasalah sosial.
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non-formal.
 - 6) Pengembangan model pendidikan keaksaraan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
 - 7) Penyelenggaraan Pendidikan "*parenting*" bagi orang tua untuk mewujudkan generasi yang cerdas komprehensif dan berdaya saing.
- g. Program dukungan bagi Pendidikan Tinggi dan kegiatan lain bidang pendidikan yang sesuai kekhususan kabupaten/kota:
- 1) Dukungan untuk beasiswa Strata Satu (S1) untuk siswa SMA berprestasi secara terbatas untuk jurusan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah.
 - 2) Penyediaan dukungan bidang pendidikan bagi pengembangan potensi wilayah sesuai peta komoditas unggulan daerah.

Pasal 9

- (1) Kabupaten/kota dengan fokus pada pencapaian sasaran pemerataan mutu pendidikan, diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang memastikan tersedianya layanan pendidikan yang bermutu pada semua unit layanan pendidikan.
- (2) Pilihan kegiatan utama untuk masing-masing program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Kegiatan prioritas untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Formal reguler atau terpadu :
 - 1) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - 2) Penyediaan Insentif guru atau pendamping berprestasi.
 - 3) Penyediaan insentif guru didaerah terpencil.
 - 4) Pengadaan/penambahan alat permainan edukatif indoor dan outdoor.
 - 5) Penambahan ruang kelas Baru (berbasis sentra belajar).
 - 6) Pengadaan/rehab meubelair sesuai tambahan ruang kelas.
 - 7) Pengadaan buku penunjang kompetensi tumbuh kembang dan pengayaan bagi siswa.

8) Pengadaan/12

- 8) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran.
 - 9) Pengadaan makanan tambahan berbahan lokal sesuai dengan usia tumbuh kembang anak.
 - 10) Pengadaan/rehab rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 11) Pembangunan/rehab tempat ibadah perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 12) Pemeliharaan rutin bangunan dan perlengkapan sekolah.
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Sekolah Dasar) :
- 1) Pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan termasuk life skill sesuai tuntutan perubahan jaman.
 - 2) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa dan alat peraga pembelajaran.
 - 3) Pengadaan komputer dan perlengkapan ICT untuk pembelajaran interaktif, jaringan internet, dan pangkalan data pendidikan.
 - 4) Pembangunan/rehab laboratorium IPA dan perlengkapannya
 - 5) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran dan praktik siswa.
 - 6) Dukungan tambahan jam pelajaran (remedial) dan pendalaman.
 - 7) Dukungan untuk tray out ujian nasional.
 - 8) Dukungan pelaksanaan lomba mutu pendidikan dasar (olimpiade, riset bagi siswa dan guru).
 - 9) Pengadaan biaya personal beasiswa melanjutkan (transisi) ke SMP.
 - 10) Penyelenggaraan kejar paket A.
 - 11) Pengadaan makanan tambahan anak sekolah SD reguler berbasis bahan makanan lokal.
 - 12) Pembangunan/rehab rumah guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 13) Pengadaan makan dan minum siswa/siswa SD-SMP satu atap berasrama berbasis bahan makanan lokal.
 - 14) Pembangunan/rehab asrama siswa/siswi SD-SMP satu atap berasrama.
 - 15) Pembangunan/rehab rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 16) Insentif guru berprestasi dan guru di distrik pinggiran.
 - 17) Penambahan/rehab ruang kelas SD reguler atau SD-SMP satu atap.
 - 18) Pengadaan/rehab meubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang baru/lama.
 - 19) Pembangunan/13

- 19) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
- 20) Pengadaan alat-alat olahraga.
- 21) Pembangunan/rehab ruang ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
- 22) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.

c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SMP) :

- 1) Pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan termasuk life skill sesuai tuntutan zaman (HIV dan AIDS).
- 2) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa dan alat peraga pembelajaran.
- 3) Pengadaan komputer dan perlengkapan ICT untuk pembelajaran interaktif, jaringan internet, dan pangkalan data pendidikan.
- 4) Insentif guru berprestasi dan guru di distrik pinggiran.
- 5) Dukungan pelaksanaan lomba mutu pendidikan dasar (olimpiade, riset bagi siswa dan guru).
- 6) Dukungan tambahan jam pelajaran (remedial) dan pendalaman.
- 7) Dukungan untuk *tray out* ujian nasional.
- 8) Penambahan/rehab ruang kelas.
- 9) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran dan praktik siswa.
- 10) Pengadaan biaya personal beasiswa melanjutkan (transisi) ke SMA.
- 11) Penyelenggaraan kejar paket B.
- 12) Pengadaan makan dan minum SMP berasrama berbasis bahan makanan lokal.
- 13) Pembangunan/rehab ruang ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
- 14) Pengadaan makanan tambahan anak sekolah SMP reguler berbasis bahan makanan lokal.
- 15) Pembangunan/rehab laboratorium IPA dan perlengkapannya.
- 16) Pembangunan/rehab rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
- 17) Pembangunan/rehab asrama siswa/siswi SMP berasrama.
- 18) Pengadaan/rehab meubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang baru/lama.
- 19) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
- 20) Pengadaan alat-alat olahraga.
- 21) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.

- d. Program Pendidikan Menengah Atas (SMA):
- 1) Pelatihan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS.
 - 2) Pengadaan guru khusus (kontrak) untuk persiapan ujian.
 - 3) Insentif guru berprestasi dan guru di daerah terpencil.
 - 4) Pembangunan perpustakaan, UKS dan ruang/ruang untuk tempat ibadah.
 - 5) Penyelenggaraan Kejar Paket C.
 - 6) Pengadaan komputer dan ICT untuk pembelajaran interaktif dan pangkalan data pendidikan.
 - 7) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa.
 - 8) Pembangunan laboratorium IPA, IPS, dan perlengkapannya.
 - 9) Pengadaan bahan habis pakai untuk pendukung pembelajaran dan praktik siswa.
 - 10) Penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal bagi siswa diluar domisili yang bersekolah di SMA tidak berasrama (dalam kabupaten/kota).
 - 11) Penambahan/rehab ruang kelas SMA reguler.
 - 12) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.
 - 13) Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 14) Pengadaan makan dan minum siswa/siswi SMA berasrama.
 - 15) Pembangunan/rehab ruang guru dan kepala sekolah.
 - 16) Pembangunan/rehab asrama siswa/siswi SMA berasrama.
 - 17) Pengadaan meubelair dan perlengkapan pendukung untuk ruang kelas.
 - 18) Pembangunan/rehab ruang ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 19) Pembangunan ruang serba guna/lapangan olahraga.
- e. Program Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) :
- 1) Penyediaan program keahlian baru untuk merespons hasil analisa kebutuhan pasar kerja dan keunggulan daerah.
 - 2) Pelatihan kompetensi khusus bagi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk life skill pencegahan HIV dan AIDS.
 - 3) Dukungan perluasan lomba kompetensi siswa untuk mutu lulusan yang siap pakai.
 - 4) Penyediaan insentif guru berprestasi dan guru/tutor keahlian khusus.
 - 5) Pengadaan pendidik (guru kontrak) dan tutor ahli sesuai kebutuhan program keahlian.

- 6) Penyediaan biaya operasional praktik kerja industri (prakercin) dalam dan luar negeri.
 - 7) Dukungan perluasan kerjasama dengan dunia usaha/industri dalam dan luar negeri untuk peningkatan kompetensi lulusan dan pasar kerja.
 - 8) Pengadaan alat praktik dan kebutuhan bahan habis pakai praktik siswa sesuai program keahlian.
 - 9) Pembangunan laboratorium dan bengkel kerja siswa SMK sesuai dengan program keahlian.
 - 10) Pengadaan buku penunjang pembelajaran dan pengayaan siswa.
 - 11) Pengadaan komputer dan ICT untuk pembelajaran interaktif dan pangkalan data pendidikan.
 - 12) Pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah serta perlengkapannya.
 - 13) Penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal bagi siswa diluar domisili yang bersekolah di SMK tidak berasrama (dalam kabupaten).
 - 14) Pembangunan/rehab ruang kelas.
 - 15) Penambahan ruang kelas SMK.
 - 16) Pembangunan/rehab asrama siswa/siswi SMK berasrama.
 - 17) Pengadaan/rehab meubelair dan perlengkapan pendukung.
 - 18) Pembangunan/rehab ruang serba guna/lapangan olahraga.
 - 19) Pembangunan/rehab ruangan ibadah, perpustakaan, UKS, kamar mandi, jamban dan jaringan air bersih dengan pipa atau bak penampungan air hujan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
 - 20) Pengadaan makan dan minum siswa/siswa SMK berasrama.
 - 21) Biaya operasional pendukung kegiatan ekstrakurikuler.
- f) Program Pendidikan Non-Formal dan In-formal:
- 1) Penyelenggaraan pendidikan non formal (KF dan pelatihan keterampilan)
 - 2) Pelatihan kompetensi tutor dan pamong KF
 - 3) Penyediaan biaya operasional bagi lembaga penyelenggara KF.
 - 4) Pengembangan model pendidikan keaksaraan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
 - 5) Penyediaan biaya operasional bagi lembaga penyelenggara sekolah kecakapan hidup berasrama untuk anak terlantar dan bermasalah sosial.
 - 6) Rehab sarana dan prasarana pendidikan non-formal.
 - 7) Penyelenggaraan Pendidikan "*parenting*" bagi orangtua untuk mewujudkan generasi yang cerdas komprehensif dan berdaya saing

- g. Program dukungan bagi Pendidikan Tinggi dan kegiatan lain bidang pendidikan yang sesuai kekhususan kabupaten:
- 1) Dukungan untuk beasiswa Strata Satu (S1) untuk siswa SMA berprestasi secara terbatas untuk jurusan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan SDA dan SDM kabupaten.
 - 2) Penyediaan dukungan bidang pendidikan bagi pengembangan potensi wilayah sesuai peta komoditas unggulan daerah.

BAB IV
PENGUNAAN DANA
Bagian Kesatu
Prioritas Alokasi Dana Otonomi Khusus
Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/kota
Pasal 10

- (1) Penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan bagi kabupaten/kota untuk menjawab kebutuhan pendanaan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghindari tumpang tindih penganggaran antar sumber pendanaan untuk satu kegiatan.
- (3) Kabupaten/Kota percontohan program khusus Gerbangmas Hasrat Papua mengalokasikan sejumlah anggaran paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk menjamin keberlanjutan program sampai tercapai standar yang ditetapkan.
- (4) Kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian sasaran utama, dianggarkan dan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan prinsip sinergitas pembangunan bidang pendidikan.

Bagian Kedua
SILPA
Pasal 11

SILPA yang berasal dari alokasi anggaran yang tidak terealisasi pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan kembali untuk melanjutkan pencapaian target kinerja dalam program dan kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Proporsi Alokasi Dana Otonomi Khusus
Bidang Pendidikan Untuk Kabupaten/Kota
Pasal 12

- (1) Proporsi alokasi dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk Kabupaten/Kota dengan prioritas pada pemerataan akses, sebagai berikut :
- | | |
|---|-----|
| a. PAUD-Non Formal dan Formal | 5 % |
| b. Wajar Dikdas 9 Tahun-SD | 35% |
| c. Wajar Dikdas 9 Tahun-SMP | 25% |
| d. Sekolah Menengah Atas | 10% |
| e. Sekolah Menengah Kejuruan | 5% |
| f. Pendidikan Nonformal dan Informal | 10% |
| g. Pendidikan tinggi dan pendidikan lain yang relevan | 10% |
- (2) Proporsi alokasi dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk Kabupaten/Kota dengan prioritas pada pemerataan mutu yang ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-----|
| a. PAUD-Non Formal dan Formal | 5% |
| b. Wajar Dikdas 9 Tahun-SD | 32% |
| c. Wajar Dikdas 9 Tahun-SMP | 25% |
| d. Sekolah Menengah Atas | 15% |
| e. Sekolah Menengah Kejuruan | 10% |
| f. Pendidikan Nonformal dan Informal | 3% |
| g. Pendidikan tinggi dan pendidikan lain yang relevan | 10% |
- (3) Proporsi alokasi dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi perkiraan awal pagu anggaran untuk penyusunan URD dari RKPD.

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Perencanaan Program
Pasal 13

- (1) Setiap Kabupaten/Kota menyusun URD untuk pemanfaatan dana otonomi khusus bagi kabupaten/kota, RKPD.
- (2) Pencapaian indikator kinerja yang bersumber dari dana otonomi khusus merupakan satu kesatuan dari upaya pencapaian target indikator pembangunan pendidikan di daerah.
- (3) Pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bidang pendidikan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan PAUD, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Non-Formal, Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan.
- (4) Pendanaan untuk bantuan pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bidang pendidikan yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD.

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua memfasilitasi penyusunan Rancangan Awal RKA SKPD bidang pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan URD Kabupaten/Kota bidang pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi teknis dan pengendalian pembangunan bidang pendidikan.
- (3) Rancangan Awal RKA SKPD bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sebagai URD di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pembahasan URD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan URD otonomi khusus bidang pendidikan Kabupaten/Kota yang diusulkan kepada Gubernur Papua.

Pasal 15

- (1) Tim pembahas URD kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi dengan melibatkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua, melaksanakan evaluasi dan pembahasan Dokumen URD kabupaten/kota.
- (2) Hasil evaluasi dan pembahasan dokumen URD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Pembahas URD Provinsi yang dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai RD.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan klarifikasi dan perbaikan dokumen URD, Tim Pembahas URD Provinsi mengirimkan rekomendasi perbaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 1 (satu) minggu.
- (4) RD disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai RD untuk ditetapkan dalam RAPBD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten Bidang Pendidikan

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyusun KUA-PPAS untuk penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan sesuai dengan RD.
- (2) Dana Otonomi Khusus tidak dimaksudkan untuk menggantikan sumber pendanaan lain bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) DPRD Kabupaten/Kota melalui komisi yang membidangi pendidikan mendapatkan penjelasan dari SKPD pendidikan kabupaten/kota terkait target capaian pembangunan pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat kerja komisi dengan SKPD Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi melakukan evaluasi kesesuaian antara RD dan RAPBD Kabupaten/Kota sebagai bagian dari evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara RD dan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD Provinsi menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Bupati/Walikota bersangkutan.
- (3) Apabila Bupati/Walikota tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
Pasal 19

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana otonomi khusus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) SKPD pelaksana dan pengguna dana otonomi khusus Papua untuk Kabupaten/Kota bidang pendidikan menyampaikan laporan realisasi dana otonomi khusus kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi capaian dan keuangan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan Dan Pengawasan
Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua menjalankan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus bidang pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan supervisi dan konsultasi serta pendampingan.

Pasal 22

- (1) Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, aparatur pengawas internal serta masyarakat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan, wajib dipublikasikan dan dinyatakan sebagai dokumen publik.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 23

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh pelaksana program di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai bagian dari kegiatan pengendalian internal pemerintah.
- (2) Monitoring meja dilaksanakan untuk memastikan tingkat realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran.
- (3) Monitoring lapangan dimaksudkan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan menyusun rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya.

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan melibatkan SKPD teknis.
- (2) Dalam hal tertentu, Gubernur dapat mengundang evaluator eksternal/independen untuk mengukur tingkat keberhasilan program otonomi khusus bidang pendidikan.
- (3) SKPD Pendidikan mempublikasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan yang dibiayai dari dana otonomi khusus Papua.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH